BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap perlindungan hukum atas hak privasi informasi penyakit pasien covid-19 di RSUP dr.M.Djamil dapat disimpulkan**:**

1. Pelaksanaan perlindungan hukum atas hak privasi informasi penyakit pasien covid-19 di RSUP dr.M.Djamil Padang.
   1) RSUP dr.M.Djamil Padang secara hukum administrasi sudah mempunyai aturan hukum tentang perlindungan hukum hak atas privasi informasi penyakit pasien covid-19.

      Keputusan Direktur Utama RSUP dr.M.Djamil Nomor: YR.01.01/XVI.1/358/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis, didalam ini diatur tentang persetujuan umum/*general consent* yang memuat tentang perlindungi iprivasi dan informasi penyakit.
   2) Tidak adanya perbedaan aturan hukum *general conset* pasien biasa (tidak menular) dengan pasien covid-19 (pasien penyakit menular) sehingga hak pasien atas privasi dan perlindungan privasi pasien terkesan dilindungi, sedangkan peraturan perundang-undangan dalam mencegah terjadinya penularan penyakit menular hak menerima dan menolak perindungi privasi pasien tidak berlaku sesuai peraturan perundang-undangan diantaranya Pasal 56 Ayat (2) Huruf a UU Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 157 UU Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. kedua aturan hukum tersebut dengan tegas menyatakan

bahwa pencegahan penularan penyakit menular wajib dilakukan oleh masyarakat termasuk penderita penyakit menular dengan perilaku hidup bersih dan sehat.

3) Informasi kesehatan pada pasien covid-19 yang bersifat publik seperti identitas, Nomor Induk Kependudukan, alamat dapat diakses publik secara terbuka dan ketat kepada publik sesuai peraturan perundang-undangan.

   Pasal 57 Ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan hak kerahasiaan atas informasi penyakit covid-19 tidak berlaku pada hal-hal perintah undang-undang dan kepentingan masyarakat.

   Begitu juga Pasal 17 Huruf h Angka 1 dan 2 UU Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang.

1. Kendala-Kendala pelaksanaan perlindungan hukum atas hak privasi informasi penyakit pasien covid-19 di RSUP dr.M.Djamil Padang.

   1) Lemahnya pemahaman hukum pejabat yang bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan perlindungan hukum atas hak privasi informasi penyakit pasien covid-19.

2) Kebijakan penanggulangan pandemi covid-19 yang dilakukan RSUP dr.M.Djamil menekankan pada pencegahan infeksi yang mengakobatkan hak provasi informasi penayakit pasien covid-19 tidak terlindungi.

B. Saran

1. Perlunya ampuan hukum bagi semua staf tentang pentingnya hospital by law umumnya dan hospital by laws khususnya
2. Dalam membuat kebijakan RSUP dr.M.Djamil harus mematuhi Pedoman Tata Naskah Dinas dan Arsip, Kebijakan harus dibuat oleh pejabat yang tepat, kejelasan tujuan, agar kebijakan yang dibuat dapat diimplementasikan sehingga dapat melindungi rumah sakit, tenaga kesehatan dan pasien.
3. Perlu revisi tentang kebijakan *general consent* karena dari sub stansi hukum tidak menjawab tidak dapat memberikan perlindungan, manfaat dan keadilan bagi semau masyarakat.
4. Perlunya penelitian hukum lebih mendalam tentang hak informasi pasien covid-19 dan atau hak informasi pasien yang dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga didapatkan kepastian hukum.